



Untuk Dinas

**PUTUSAN
NOMOR 549/Pdt/2021/PT SMG**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SLAMET ZUONO, Laki-laki, Lahir di Temanggung 02 Juli 1964, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, KTP/3307070207640003, bertempat tinggal di Kembaran, Rt. 002, Rw. 004, Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

FATIMAH, Perempuan, lahir di Wonosobo, 01 Desember 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, KTP/3307074112670002, bertempat tinggal di Kembaran, Rt. 002, Rw. 004, Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

HENDRA KURNIAWAN, Laki-laki, lahir di Wonosobo, 20 November 1987, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, KTP/3307072011870003, bertempat tinggal di Tempelsari, Rt. 004, Rw. 001, Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini diwakili oleh **DIDI YUDHA PRANATA, S.H.**, Advokat – Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sidomulyo Timur No. 102, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Nomor 44/S.K.XI/21 tertanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah Register Nomor 214/SKK/2021/PN Wsb pada tanggal 24 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

LAWAN

PT BPR SURYA YUDHA c.q PT BPR SURYA YUDHA CABANG WONOSOBO, beralamat di Jalan Raya Kertek Wonosobo Desa Karangluhur Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, yang diwakili oleh **SAPTONO SETYARTOYO** sebagai Direktur Utama,



dalam hal ini memilih kediaman hukum/domisili dan memberi kuasa kepada **SRI HADI FAHRUDIN, S.H.,M.H.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Fahrudin & Partners beralamat di Jalan T. Kertonegoro KM 0,5 (Jalan Lingkar Selatan) Karang Sari Rt.02 Rw.01 Desa Wonorejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 549/Pdt/2021/PT SMG tanggal 22 Desember 2021, tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 549/Pdt/2021/PT SMG tanggal 22 Desember 2021 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 549/Pdt/2021/PT SMG, tanggal 22 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Wsb, tanggal 4 November 2021 serta surat-surat lain yang berkaitan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 30 Juni 2021, dalam Nomor Register 25/Pdt.G/2021/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, antara Para Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit sebagaimana tertuang kedalam Perjanjian Kredit Nomer : 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 yang selanjutnya Perjanjian Kredit tersebut dituangkan ke dalam :
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2021 tanggal, 08 Januari 2021 dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomer 00358/2021 atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00417/Desa Ngadikusuman, atas nama Slamet Zuono (Penggugat I) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 66/Ngadikusuman/2001, seluas ± 950 M2 (sembilan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 549/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa

Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : PKPN
Sebelah Timur : Saefudin
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Slamet Zuono

- Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 872, tanggal, 20 November 2020 dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomer 02921/2020 atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00682/Desa Maduretno, atas nama Hendra Kurniyawan (Penggugat III) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1986, seluas \pm 261 M2 (dua ratus enam puluh satu meter persegi), terletak di Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Ny. Kasno
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Samsul Harapan

- Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 879 tanggal, 20 November 2020 dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomer 02922/2020 atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00119/Desa Jolontoro, atas nama Yatimah (Penggugat II) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2/Jolontoro/2001, seluas \pm 9323 M2 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Suyatno
Sebelah Timur : Suyatno
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Sukur

- Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 879 tanggal, 20 November 2020 dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomer 02922/2020 atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00105/Desa Jolontoro, atas nama Yatimah (Penggugat II) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2068/BPN/1998, seluas \pm 2850 M2 (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Jolontoro,

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 549/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah,
dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Cokro Harjono
Sebelah Timur : Zubaidi
Sebelah Selatan : Saluran, Garjito
Sebelah Barat : Cokro Harjono

2. Bahwa karena utang Para Penggugat kepada Tergugat belum jatuh tempo, maka seharusnya ketentuan penghentian sepihak perjanjian utang oleh Tergugat kepada Para Penggugat harus diberikan pernyataan default atas penghentian pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat dan harus mendapatkan persetujuan dan diketahui oleh Para Penggugat.
3. Bahwa oleh karena itu apabila terjadi tunggakan atau kelambatan dalam pembayaran pinjaman itu bukan mutlak kesalahan dari Para Penggugat, akan tetapi juga disebabkan oleh Tergugat sendiri yang sengaja menyembunyikan surat perjanjian kredit, salinan sertifikat hak tanggungan, akta pemberian hak tanggungan, bukti-bukti rekening koran, bukti-bukti berapa jumlah utang atau sisa utang yang sesungguhnya atau setidaknya bukti-bukti atau dokumen yang berhubungan dengan perjanjian kredit yang telah dibuat bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat jelas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak memberikan tindakan atau salinan perjanjian dan berusaha menyembunyikan perjanjian yang telah dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat.
4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 atau setidaknya Tergugat tanpa seijin dari Pengadilan Negeri atau Para Penggugat telah dengan sengaja menempelkan suatu pengumuman atau setidaknya pemberitahuan pada obyek sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan, pada keempat obyek jaminan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :
 - "Tanah SHM No. 417 atas nama Slamet Zuono telah diletakkan sita eksekusi Pengadilan Negeri Wonosobo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal, 3 Juni 2021 No. 3/Pdt.Eks/2021/PN. Wsb".
 - "Tanah SHM No. 682 atas nama Hendra Kurniyawan telah diletakkan sita eksekusi Pengadilan Negeri Wonosobo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal, 3 Juni 2021 No. 3/Pdt.Eks/2021/PN. Wsb".



- "Tanah SHM No. 119 atas nama Yatimah telah diletakkan sita eksekusi Pengadilan Negeri Wonosobo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal, 3 Juni 2021 No. 3/Pdt.Eks/2021/PN. Wsb".
 - "Tanah SHM No. 105 atas nama Yatimah telah diletakkan sita eksekusi Pengadilan Negeri Wonosobo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal, 3 Juni 2021 No. 3/Pdt.Eks/2021/PN. Wsb".
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja menempelkan suatu pengumuman atau setidaknya-tidaknya suatu pemberitahuan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pengadilan Negeri Wonosobo atau seijin dari Para Penggugat sudah jelas-jelas bersifat melanggar kepatutan, kesucilaan dan kesopanan yang pada pokoknya dapat mencemarkan nama baik Para Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut juga dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
 6. Bahwa dengan demikian, apabila Para Penggugat telah terbukti atau menurut Undang-Undang dinyatakan cidera janji, maka berdasarkan pasal 20 UUHT, eksekusi Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan tata cara dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dan dari fakta-fakta hukum sebagaimana tindakan dari Tergugat yang menempelkan suatu pengumuman tidak menurut tata cara yang dikehendaki oleh Undang-Undang maka hal ini jelaslah sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
 7. Bahwa karena Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk menuntut supaya perjanjian kredit Nomer : 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
 8. Bahwa perjanjian kredit Nomer : 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perjanjian pokoknya dan surat perjanjian mana menurut hukum pembuktian digolongkan sebagai akta dibawah tangan dan oleh karena batalnya suatu perjanjian pokok, maka seluruh perjanjian yang bersifat aksesoir termasuk pengikatan Hak Tanggungan atas obyek jaminan tersebut juga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
 9. Bahwa demikian pula oleh karena perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit Nomer : 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka membawa konsekuensi hukum supaya seluruh perjanjian yang bersifat aksesoir termasuk pengikatan Hak Tanggungan atas obyek



jaminan tersebut juga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga pinjaman Para Penggugat bukan pinjaman yang diutamakan (Preference) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa (Konkuren), sehingga untuk eksekusi lelang yang dimohonkan oleh Tergugat harus melakukan gugatan terlebih dahulu kepada Para Penggugat lewat Pengadilan Negeri.

10. Bahwa upaya-upaya perdamaian telah ditempuh akan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
11. Bahwa tidaklah berlebihan bilamana Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
12. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan oleh suatu alat-alat bukti yang otentik, maka cukup alasan supaya gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Tindakan Pendahuluan (Dalam Provisi)

- Mengabulkan Permohonan tindakan pendahuluan (provisi) dari Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat untuk melepas pengumuman yang ditempel pada obyek jaminan, yaitu :

“Tanah SHM No. 417 atas nama Slamet Zuono telah diletakkan sita eksekusi Pengadilan Negeri Wonosobo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal, 3 Juni 2021 No. 3/Pdt.Eks/2021/PN. Wsb”.

“Tanah SHM No. 682 atas nama Hendra Kurniyawan telah diletakkan sita eksekusi Pengadilan Negeri Wonosobo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal, 3 Juni 2021 No. 3/Pdt.Eks/2021/PN. Wsb”.

“Tanah SHM No. 119 atas nama Yatimah telah diletakkan sita eksekusi Pengadilan Negeri Wonosobo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal, 3 Juni 2021 No. 3/Pdt.Eks/2021/PN. Wsb”.



“Tanah SHM No. 105 atas nama Yatimah telah diletakkan sita eksekusi Pengadilan Negeri Wonosobo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal, 3 Juni 2021 No. 3/Pdt.Eks/2021/PN. Wsb”.

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat dan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat.
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomer : 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menyatakan pinjaman Para Penggugat bukan pinjaman yang diutamakan (*Preference*) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa (*Konkuren*).
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat barang jaminan milik Para Penggugat, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00417/Desa Ngadikusuman, atas nama Slamet Zuono (Penggugat I) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 66/Ngadikusuman/2001, seluas ± 950 M2 (sembilan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00682/Desa Maduretno, atas nama Hendra Kurniyawan (Penggugat III) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1986, seluas ± 261 M2 (dua ratus enam puluh satu meter persegi), terletak di Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00119/Desa Jolontoro, atas nama Yatimah (Penggugat II) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2/Jolontoro/2001, seluas ± 9323 M2 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00105/Desa Jolontoro, atas nama Yatimah (Penggugat II) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2068/BPN/1998, seluas ± 2850 M2 (dua ribu delapan ratus lima



puluh meter persegi), terletak di Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah.

7. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaarbijvooraad*).

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Membaca, jawaban dari Tergugat atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Exceptio Error in Persona (salah sasaran) dan *Obscuri Libelli* (gugatan kabur atau tidak jelas).

- a. Gugatan Para Penggugat salah sasaran (*error in persona*). Dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 30 Juni 2021, Para Penggugat menuliskan sebagai Tergugat adalah PT. BPR Surya Yudha cq PT BPR Surya Yudha Cab. Wonosobo dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang Wonosobo, berkedudukan di Jalan Raya Kertek-Wonosobo, Desa Karangluhur, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo. Hal ini adalah keliru. Kalau yang dimaksud Para Penggugat terhadap alamat dimaksud maka nama Tergugat bukan PT BPR Surya Yudha Cab. Wonosobo. Atau kalau yang dimaksud Para Penggugat gugatan ini ditujukan kepada PT BPR Surya Yudha Cab. Wonosobo, maka alamatnya bukan seperti yang ditulis Para Penggugat. Dan juga atas hal ini yang mewakili bukan Kepala Cabang Wonosobo.

Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan tidak menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*) berdasarkan alasan di atas.

- b. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan secara kacau tidak jelas, kabur atau *obscuri libelli*. Membaca keseluruhan gugatan Para Penggugat ini, maka maksud dan tujuannya tidak jelas. Arahnya mau apa juga susah dipahami. Melompat-lompat tidak karuan. Tidak nyambung antara posita satu dengan lainnya. Antara posita dengan petitum atau sebaliknya. Yang ada justru antar posita saling bertentangan.
- c. Belum lagi pertentangan antara posita dengan petitumnya juga sangat kontras. Positanya kemana, petitumnya kemana. Posita dengan petitum itu harusnya saling mendukung, tidak boleh bertentangan. Yang dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan dalam



posita. Hanya yang didalilkan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum (Yahya Harahap, 2008 : 452).

- d. Maksud Para Penggugat ini apa sebenarnya? Mau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau mau membatalkan surat perjanjian kredit? Tidak jelas dan kabur. Keduanya tidak bisa digabungkan. Apalagi dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam posita perbuatan melawan hukum tidak ada kaitannya dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan batalnya suatu perjanjian. Akan tetapi ternyata Para Penggugat menggunakan dalil perbuatan melawan hukum tersebut untuk minta pembatalan surat perjanjian kredit. Tentu hal yang semacam ini tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata kita.

Membaca petitum gugatan, Para Penggugat tidak menjelaskan dan merinci perbuatan Tergugat yang mana yang akan dimintakan penetapan Majelis sebagai perbuatan yang memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum dari dalil-dalil posita gugatan. Sebagai referensi perlu Para Penggugat baca pertimbangan hukum Hakim PN Wonosobo dalam putusan No 14/Pdt.G02016/PN.Wsb tanggal 24 November 2016 hal 62 ini. “ perbuatan mana yang harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apakah salah satu, apakah sebagian ataukah keseluruhan dari perbuatan hukum Tergugat I tersebut yang harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, hal tersebut tidak jelas disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat”.

Hal yang seperti ini juga dianut Majelis Hakim dalam putusan No 44/Pdt.G/2019/PN Tmg tanggal 23 Juni 2020 “Majelis Hakim telah memperoleh Kesimpulan bahwa Petitum Gugatan Para Pelawan, khususnya pada petitum poin “4” yang menuntut agar Terlawan I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam petitum tersebut Para Pelawan tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terlawan I yang akan dimintakan Putusan Majelis Hakim sebagai perbuatan melawan hukum, padahal dalam posita Gugatan Para Pelawan menguraikan tentang beberapa Perbuatan Terlawan I yang didalilkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian tidak tampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain antara posita dengan petitum, sehingga menjadikan gugatan dalam perkara a quo menjadi kabur (obscur libel),



oleh karenanya petitum Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan dalam perkara a quo tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv”.

Demikian juga persis sama ditentukan dalam yurisprudensi MARI No 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang mengandung kaidah hukum “Petitum suatu gugatan Perdata harus didasarkan dan didukung positum / dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan tampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya, bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima”. Jadi petitum harus dirinci.

- e. Penggugat seolah-olah sedang menebar jaring ikan. Entah mana nanti yang kena begitu kan? Ini tegas dilarang dalam putusan MA No 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970.
- f. Gugatan Para Penggugat ini kalau menurut istilah dalam dunia hukum termasuk gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil itu dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*). Rujukannya Pasal 8 Rv, berdasarkan asas *process doelmaticheid*.
- g. Keanehan gugatan ini makin kentara setelah masuk ke petitum angka 6. Para Penggugat ini meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar mengembalikan barang jaminan milik Para Penggugat (vide angka 6 petitum). Sementara dalil petitum ini tidak sekalipun disinggung dalam posita gugatan. Pertentangan antara Petitum dengan posita ini menguatkan dalil eksepsi Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas.

Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan tidak menerima gugatan perlawanan Para Penggugat (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. BAHWA TERGUGAT MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL YANG DIKEMUKAKAN OLEH PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui atas kebenarannya oleh Tergugat.

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 549/Pdt/2021/PT SMG



3. Bahwa posita angka 1 salah untuk batas tanah SHM No 105/Desa Jolontoro atas nama Yatimah. Yang benar adalah :
 - Utara : Cokro Harjono
 - Barat : Zubaidi
 - Selatan : Saluran, Garjito
 - Timur : Cokro Harjono
4. Bahwa posita angka 2 salah, yang benar mendasarkan pada isi Perjanjian Kredit Peminjam yang ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu Peminjam yang memenuhi salah satu kriteria diantaranya tidak membayar angsuran baik pokok dan/atau bunga selama 1 (satu) bulan. Dan bila Peminjam ingkar janji maka Peminjam menyetujui apabila pihak Bank melakukan tindakan hukum apapun yang diperlukan guna menutup kewajiban Peminjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak diperlukan lagi persetujuan dari Para Penggugat karena sudah menjadi kesepakatan Para Pihak di awal perjanjian kredit.
5. Bahwa posita angka 3 salah dan mengada-ada. Para Penggugat sama sekali tidak punya itikad baik atas kredit/pinjaman yang diterimanya dari Tergugat. Bisa dilihat dari bukti pembayaran angsuran kredit. atas Perjanjian Kredit No 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 plafon kredit sebesar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan saat ini baru membayar angsuran sebesar Rp 102.410.000,- (seratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Ini terbagi ke dalam dua angsuran yaitu sebesar Rp 92.410.000,- (sembilan puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) pada 5 November 2020 dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada 27 Februari 2021.
6. Bahwa perlu juga Tergugat jelaskan disini, agar Para Penggugat sadar atas kesalahan dalil gugatannya. Pembayaran yang ada dalam catatan angsuran Para Penggugat sebesar Rp 92.410.000,- (sembilan puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) pada 5 November 2020 berasal dari uang orang tuanya Eva Triana (mantan istri Penggugat III), bukan dari Para Penggugat langsung. Atas persetujuan dari orang tuanya Eva Triana, uang sebesar Rp 92.410.000,- (sembilan puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ditransaksikan untuk membayar pinjaman atas perjanjian kredit No 2011.04.005449/MK/PST/III/2020. Kalau tidak ada orang tuanya Eva Triana maka pinjaman untuk Perjanjian Kredit No 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 baru tercatat membayar angsuran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari bulan April 2020 sampai saat ini. Para Penggugat mestinya

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 549/Pdt/2021/PT SMG



berterimakasih kepada orangtuanya Eva Triana karena sudah dibantu membayar angsuran.

7. Bahwa itikad baik itu diwujudkan dengan satu perbuatan yang mengarah pada tujuan baik itu sendiri. Bagaimana Para Penggugat mau dikatakan beritikad baik, sementara selama satu tahun ini tidak ada satupun perbuatan Para Penggugat yang mengarah pada tujuan baik penyelesaian kredit terhadap Tergugat. Tidak aktif berkomunikasi dan berkoordinasi kepada Tergugat, tidak aktif menginisiasi pertemuan atau aktifitas sejenis lainnya. Setiap di datangi, justru Penggugat malah menghindar tidak mau menemui. Tidak ada sekalipun memberi kabar tentang upaya apa yang sudah dilakukan dan sudah sejauh mana upaya tersebut membuahkan hasil.
8. Bahwa bentuk Wanprestasi itu ada empat. (1) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, (2) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, (3) melaksanakan isi perjanjian tapi terlambat dan (4) melakukan yang dilarang dalam perjanjian. Nah, perbuatan Para Penggugat ini memenuhi kriteria dari bentuk-bentuk wanprestasi itu. Oleh karenanya sudah tepatlah langkah yang diambil Tergugat, yaitu menetapkan Para Penggugat telah wanprestasi (ingkar janji) dan atas hal ini untuk menutup kerugian yang berlebihan maka Tergugat mengajukan proses lelang agunan kredit melalui kantor Pengadilan Negeri Wonosobo.
9. Bahwa yang pikirkan Para Penggugat selama ini hanyalah hak dan haknya sendiri. Para Penggugat tidak pernah memikirkan hak Tergugat. Para Penggugat dengan sadar tak pernah memikirkan kewajibannya kepada Tergugat. Padahal ini justru yang utama dalam hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat. Yaitu hutang piutang. Uang yang diterima dan kemudian dinikmati Para Penggugat ini adalah uang masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan dengan cara mengembalikan. Tergugat setiap bulan harus membayar bunga Tabungan dan/atau bunga Deposito dana-dana masyarakat yang dipercayakan di tempat Tergugat. Apakah Para Penggugat memikirkan hal ini? Kiranya tidak. Alih-alih membayar kewajibannya, Para Penggugat justru malah menghalang-halangi Tergugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.
10. Bahwa jika terjadi wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut kepada pelaku ingkar janji berupa pemenuhan perjanjian atau meminta ganti rugi kepada yang melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut bisa



meliputi biaya yang dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi serta bunga (Tagor Simanjuntak, SH, 2014 : 24).

11. Bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. (Prof. Subekti, 1996 hal 47).
12. Bahwa penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa mengganti biaya yang benar-benar dikeluarkan (*kosten*), kerugian yang sungguh-sungguh menimpa si berpiutang (*schaden*), dan bunga atau keuntungan (*interessen*) (Pasal 1244 KUHPerdata).
13. Bahwa dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan di atas, di dukung oleh pendapat hukum dari para ahli tersebut maka pengenaan kewajiban membayar pokok kredit, beban bunga dan denda serta biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap Para Penggugat karena Para Penggugat ini wanprestasi sudah benar dan sesuai dengan hukum. Baik itu Pasal 1244 KUHPerdata sebagai *lex generalis*, maupun Surat perjanjian kredit No 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 sebagai *Lex Specialist nya*.
14. Bahwa Tergugat sudah memberikan Salinan Perjanjian Kredit kepada Penggugat pada 31 Maret 2021 dan Penggugat III ada tanda tangan menerima Salinan tersebut. Dari sini sangat mengada-ada dan sangat tidak masuk akal kalau Para Penggugat mendalilkan tidak mengetahui hak dan kewajibannya membayar angsuran kredit dengan Plafon Rp 6.500.000.000,- (enam milyar rupiah) hanya karena tidak menerima salinan perjanjian kredit. Lagi-lagi yang seperti ini kembali kepada Itikad baik Para Penggugat membayar kewajibannya tidak ada.
Enam milyar lima ratus juta rupiah itu uang yang sangat banyak. Tentu Para Penggugat sangat sadar saat mengajukan kredit ke kantor Tergugat minta dicairkan kredit sebesar itu harus membayar angsuran setiap bulan yang jumlahnya juga tidak sedikit.
Kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat adalah membayar angsuran, angsurannya besarnya berapa sudah dijelaskan oleh Tergugat pada saat akan tanda tangan Perjanjian Kredit. Selain itu, kalau tidak ada permintaan dokumen apapun secara tertulis kepada Tergugat maka Tergugat belum akan memberikannya.



15. Bahwa posita gugatan angka 4, 5 dan 6 salah untuk itu Tergugat menolaknya. Yang benar adalah pemasangan pengumuman tersebut diketahui dan seijin dari Pengadilan Negeri Wonosobo. Bahkan pemasangan pengumuman tersebut bareng bersama petugas dari Pengadilan Negeri. Pemasangan itu kelanjutan dari pemasangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari dan tanggal sebelumnya yaitu Rabu 9 Juni 2021. Selain itu dalam Surat Perjanjian Kredit juga disebutkan “bila Peminjam dalam keadaan ingkar janji, Peminjam menyatakan persetujuan dan dengan ditandatanganinya perjanjian ini telah memberikan ijin kepada Bank untuk melakukan pemasangan tulisan...”. Ini membantah dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan pemasangan pengumuman tersebut tanpa ijin Para Pengugat. Para Penggugat sudah memberikan ijin kepada Tergugat dan dituangkan dalam surat perjanjian kredit No 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal 31 Maret 2020. Untuk itu jawaban Tergugat ini membantah dalil Para Penggugat yang mengatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

TENTANG SAHNYA PERJANJIAN (Pasal 1320 KUHPerdara)

16. Bahwa posita gugatan angka 7, 8 dan 9 salah untuk itu Tergugat menolaknya. Alasan-alasan yang dikemukakan Para penggugat dalam posita angka 7 sampai dengan 9 ini tidak bisa dipakai untuk membatalkan perjanjian kredit No 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal 31 Maret 2020. Tentang perjanjian ini diatur sendiri dalam KUHPerdara kita.

17. Bahwa apakah surat perjanjian kredit No 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 antara Para Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum? Hal ini perlu Tergugat kemukakan demi menegaskan hubungan hukum yang sah di mata hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat.

18. Bahwa telah diketahui untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif (point 1 dan 2) sedangkan, suatu perjanjian batal demi



hukum apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syarat obyektif (point 3 dan 4).

19. Bahwa yang dimaksud dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan. Perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh hakim. Sedangkan yang dimaksud batal demi hukum (*Null and Void*) adalah bahwa dari awal perjanjian itu telah cacat sehingga harus batal, atau dianggap tidak pernah ada apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan.
20. Bahwa permintaan pembatalan perjanjian kredit No 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 oleh Para Penggugat adalah salah dan tidak tepat alasannya. Tak ada satupun syarat pembatalan dari ketentuan KUHPerdara ini yang dipenuhi oleh Para Penggugat. Tidak ada satupun dari empat syarat sah suatu perjanjian tersebut yang dilanggar. Untuk itu permintaan Para Penggugat sudah sepantasnya ditolak.
21. Bahwa dalam Pasal 1265 KUHPerdara, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian. Terhadap perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang telah memenuhi syarat batal (Pasal 1265 KUHPerdara) dan tidak sesuai dengan syarat objektif (point 3 dan 4 Pasal 1320 KU Perdata) terhadap sahnya suatu perjanjian.
22. Bahwa akibat hukum perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang adalah bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan.
23. Bahwa perbedaan yang prinsip antara tuntutan karena wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah bahwa dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sedangkan tuntutan atas wanprestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula.
24. Bahwa dengan mempelajari secara seksama surat perjanjian kredit No 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan meneliti dokumen-dokumen pengajuan kredit maka keempat syarat di atas terpenuhi semuanya. Syarat **pertama** sepakat mengikatkan diri. Kedua

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 549/Pdt/2021/PT SMG



pihak Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang (kredit) dan tidak ada paksaan. **Kedua**, syarat kecakapan untuk membuat perjanjian. Secara usia Para Penggugat juga sudah dewasa yang kalau dilihat dari KTP semuanya sudah di atas 21 tahun waktu membuat dan menandatangani perjanjian kredit di atas. Sementara Tergugat adalah badan hukum yang sah berdasarkan Undang-undang. Artinya keduanya sah dan cakap bertindak. **Ketiga**, suatu hal tertentu disini tentang hutang piutang masalah uang. Para Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat yang disebut sebagai Debitur, sedangkan Tergugat adalah pihak yang memberi fasilitas kredit disebut sebagai Kreditur sah. Dan syarat **keempat** suatu sebab yang halal. Perjanjian berisi tentang hutang piutang uang dari Tergugat kepada Para Penggugat. Bukan sesuatu yang tidak halal sehingga sah secara hukum.

25. Bahwa Dengan demikian surat PERJANJIAN KREDIT No 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 SAH SECARA HUKUM DAN BERLAKU SEBAGAI HUKUM (*Pacta Sunt Servanda*) bagi Para Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Para Penggugat dan Tergugat harus tunduk pada surat perjanjian tersebut. Siapa yang mengingkarinya maka dialah yang disebut telah melakukan wanprestasi. Dan untuk itu harus menanggung kerugian dari pihak lainnya. Tentang hal ini Para Penggugat sudah membenarkannya (lihat posita gugatan angka 1). Sehingga dengan demikian pengakuan ini adalah menjadi bukti yang sempurna dan oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi atas hal ini.
26. Bahwa karena perjanjian kredit No 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 sah secara hukum maka segala perjanjian yang mengikutinya termasuk dan tidak terbatas pada pengikatan hak tanggungan dan segala perjanjian *accessoirnya* pun sah demi hukum dan berlaku sebagai hukum bagi Para Penggugat dan Tergugat.
27. Bahwa karena segala dasar hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat ini sah demi hukum, baik itu perjanjian kredit No 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 maupun perjanjian pengikatan agunan kredit termasuk di dalamnya adalah pengikatan hak tanggungan maka tentu sudah tepat apa yang dilakukan oleh Tergugat yaitu sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai hak pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan, atau menjalankan proses eksekusi terhadap agunan kredit Para Penggugat berdasarkan Pasal 20 UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.



28. Bahwa Tergugat menolak dalil posita angka 10 sampai dengan 12. Para Penggugat belum pernah sekalipun mendatangi kantor guna membicarakan upaya penyelesaian kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat seperti apa. Justru Tergugat yang sering bolak balik mencari Para Penggugat, namun selalu tidak ditemui dengan berbagai alasan.
29. Bahwa Seluruh dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya ini tidak berdasar pada hukum yang benar dan fakta yang sesungguhnya. Lebih cenderung mengada-ada dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
30. Bahwa sebenarnya Tergugat menyesalkan atas langkah yang diambil Para Penggugat. Tergugat menduga ada pihak ketiga yang mempengaruhi Para Penggugat sehingga gelap mata mengajukan gugatan seperti ini. Pihak ketiga inilah yang justru meraup untung dari Para Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Menolak permohonan tindakan pendahuluan (provisi) dari Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Wsb tertanggal 4 November 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca, Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan dan diketahui Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosobo tertanggal 23 November 2021 yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 aplikasi E-Court Mahkamah Agung R.I mengalami gangguan sehingga Pengadilan Negeri Wonosobo tidak dapat melakukan pengimputan data perkara perdata tidak dapat diakses;

Membaca, Surat Keterangan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Wsb tertanggal 23 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 November 2021 sedang mengalami gangguan sehingga sinkronisasi/integrasi dari aplikasi E-Court ke SIPP tidak dapat dilakukan sehingga pendaftaran E-Court Banding diajukan Kuasa Para Pembanding tidak dapat diproses sehingga pendaftaran Upaya Hukum Banding tersebut dilakukan secara manual;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Wsb. yang dibuat oleh Sri Susilowati, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 November 2021 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Wsb., tanggal 4 November 2021 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 44/S.K.XI/21 tertanggal 15 November 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Wsb., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 29 November 2021;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Wsb yang dibuat oleh Sri Susilowati, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 549/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 02 Desember 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Wsb., yang menerangkan bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 03 Desember 2021;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Wsb yang dibuat oleh Agus Suryanto, S.H.,M.H. Plt. Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 14 Desember 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Wsb., yang menerangkan bahwa kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 15 Desember 2021;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Wsb yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo dan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 November 2021, yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang hari terhitung setelah pemberitahuan ini, dalam perkara perdata atas putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 25/Pdt.G2021/PN Wsb;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Wsb yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 November 2021, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang hari

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 549/Pdt/2021/PT SMG



terhitung setelah pemberitahuan ini, dalam perkara perdata atas putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 25/Pdt.G2021/PN Wsb;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan pada tanggal 23 November 2021 secara manual, yang semestinya diajukan secara E-Court karena perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PP Wsb., tersebut diputus dan dibacakan pada tanggal 4 November 2021 secara E-Court, dikarenakan aplikasi E-Court ada gangguan, sesuai Surat Keterangan tertanggal 23 November 2021 yang menerangkan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 aplikasi E-Court Mahkamah Agung R.I. mengalami gangguan, sehingga Pengadilan Negeri Wonosobo tidak dapat melakukan penginputan dan Surat Keterangan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Wsb., tertanggal 23 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan, bahwa aplikasi E-Court Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 23 November 2021, sedang mengalami gangguan, sehingga sinkronisasi aplikasi E-Court ke SIPP tidak dapat dilakukan, sehingga pendaftaran E-Court Banding diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding tidak dapat diproses sehingga pendaftaran upaya hukum tersebut dilakukan secara manual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 23 November 2021 dan Surat Keterangan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Wsb., tersebut di atas, maka permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 23 November 2021 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima, karena belum melewati tenggang waktu 14 hari kerja;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Desember 2021 dengan keberatan – keberatan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tentang Provisi, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum maupun amar



putusan dalam Provisi tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat/ Terbanding tidak memberikan dalil-dalil sangkalan terhadap gugatan Para Pembanding, akan tetapi oleh majelis hakim tingkat pertama dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum putusan *aquo*.

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Pembanding juga sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum beserta amar putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tentang Eksepsi karena telah tepat dan benar, sehingga dengan demikian amar putusan dalam eksepsi layak untuk dipertahankan dan selanjutnya untuk dapat dikuatkan.

DALAM KONPENSI

Bahwa Para Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum maupun amar putusan yang telah dijatuhkan dan dibacakan pada tanggal 04 November 2021.

Tentang Pertimbangan Hukum

Sebelum Para Pembanding mengulas dasar-dasar keberatannya, akan lebih baik, terang dan jelas Para Pembanding menyampaikan pokok-pokok pertimbangan hukum *aquo* sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa jika ditelaah secara seksama banner dan kertas pengumuman yang ditempelkan di setiap lokasi obyek sita eksekusi adalah produk dari pengadilan negeri yang ditempelkan oleh petugas Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berdasarkan Penetapan Ketua PN Wonosobo No.3/Pdt.Eks/2021/PN.Wsb tanggal 3 Juni 2021 tentang Perintah Pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 9 Juni 2021 (vide bukti T-18); sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Eksekusi No BA.3/Pdt.Eks/2021/PN.Wsb tanggal 9 Juni 2021 (vide bukti T-19);
- Menimbang, bahwa pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan oleh petugas Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 9 Juni 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo No.3/Pdt.Eks/2021/PN.Wsb tanggal 3 Juni 2021 tentang Perintah Pelaksanaan Sita Eksekusi (vide bukti T-18), bersesuaian dengan saksi Tergugat yakni saksi SUCIPTO yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terhadap 4 (empat) bidang tanah yang menjadi agunan telah dilaksanakan sita eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Wonosobo



dengan didampingi perangkat desa setempat pada tanggal 9 Juni 2021, sebagaimana bukti T-19 sampai dengan bukti T-25;

- Bahwa saksi melihat petugas Pengadilan Negeri Wonosobo memasang banner dan kertas pengumuman sita eksekusi pada tanggal 9 Juni 2021 sebagaimana bukti T-13, T-14 dan T-15 serta bukti P-1 bahwa benar itu adalah foto plang/banner sita di tanah agunan yang terletak di Sapuran dan saksi berada dalam foto tersebut;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang bernama saksi SUCIPTO bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama ARDI NUR HIDAYAT yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada saat pelaksanaan sita eksekusi tanggal 9 Juni 2021, saksi ikut serta sebagai perwakilan dari pihak tergugat untuk mendampingi;
 - Bahwa pada saat itu yang melaksanakan sita adalah orang/petugas dari Pengadilan Negeri Wonosobo;
 - Bahwa seingat saksi pada saat itu ada lebih dari 5 (lima) orang petugas Pengadilan Negeri Wonosobo, dan ada petugas pengadilan yang menggunakan seragam hijau pengadilan serta perangkat desa setempat;
 - Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-13, T-14 dan T-15 berupa foto pelaksanaan sita, saksi dapat menunjukkan dirinya berada dalam foto tersebut;
- Menimbang, bahwa jika dipesesuaikan keterangan saksi Penggugat dengan saksi Tergugat maka terungkap fakta bahwa sita eksekusi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo No.3/Pdt.Eks/2021/PN.Wsb tanggal 3 Juni 2021 tentang Perintah Pelaksanaan Sita Eksekusi (vide bukti T-18) dan dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi No BA.3/Pdt.Eks/2021/PN.Wsb tanggal 9 Juni 2021 (vide bukti T-19);
- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka terhadap kejadian/peristiwa pelaksanaan sita eksekusi pada tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana disebutkan dalam dalil/posita pada angka 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat adalah tidak pernah terjadi/tidak pernah ada;
- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 549/Pdt/2021/PT SMG



gugatannya, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang berbunyi :

- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Penggugat, tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak; (vide Putusan 25/Pdt.G/2021/PN.Wsb, tanggal, 04 November 2021, halaman 34 alenia kedua sampai halaman 35 alenia ke empat).

Keberatan tentang banner dalam Berita Acara Eksekusi No BA.3/Pdt.Eks/2021/PN.Wsb tanggal 9 Juni 2021.

Bahwa bilamana benar pemasangan banner yang diakui oleh Terbanding/Tergugat serta diakui pula oleh Majelis Hakim sebagai tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo sebagai produk dari Pengadilan Negeri Wonosobo hal demikian Pengadilan Negeri Wonosobo telah dapat dikategorikan melampaui batas kewenangannya sebab, penempelan banner tidak pernah diketemukan baik itu di dalam buku pedoman dan petunjuk pelaksanaan atau dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan penempelan menggunakan banner.

Bahwa bilamana hal itu benar dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo maka sudah barang tentu terdapat berita acara demikian pula didalam banner itu sendiri tercantum keabsahan atau legalitas, minimal terdapat tanda tangan dan stempel yang memuat bahwa produk banner tersebut dikeluarkan dan selanjutnya dipasang oleh Pengadilan Negeri Wonosobo sebagai yang bertanggung jawab.

Bahwa lebih jelasnya lagi, dalam tempelan tentang Sita Eksekusi berbentuk kertas, mencantumkan logo atau lambang Pengadilan Pengadilan Negeri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tempelan kertas tersebut, sedangkan dalam banner yang dipasang secara melawan hukum tidak mencantumkan siapa yang bertanggung jawab atas banner tersebut.

Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut diatas tidaklah pernah dapat dibuktikan atau membuktikan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo guna menempel banner aquo, sedangkan didalam pertimbangannya diakui secara tegas sebagai tindakan dari Pengadilan Negeri Wonosobo.

Bahwa hanya dengan mendasarkan kepada bukti foto yang terdapat satu orang pegawai Pengadilan Negeri Wonosobo, telah menjadikan dasar alasan pertimbangan hukum sebagai hal-hal yang terbukti bahwa pemasangan banner tersebut adalah tindakan dari Pengadilan Negeri Wonosobo tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan, yang mana berita acara



pelaksanaan penempelan banner aquo seharusnya dijadikan alat bukti oleh Terbanding/Tergugat atau setidaknya diuraikan dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dengan menunjukan berita Acara Pelaksanaan pemasangan banner aquo, namun hal-hal tersebut tidak pernah ada.

Bahwa supaya lebih terangnya perkara ini, terutama tentang pelaksanaan penempelan banner itu, dengan menunjukan berita acara sebagai dasar pertimbangan hukumnya, apabila berita acara penempelan tersebut tidak pernah ada maka, penempelan banner tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, dan dengan demikian terbukti sudah gugatan Para Pemanding/Penggugat.

Bahwa karena pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama yang tidak sempurna, keliru dan bertentangan satu dengan lainnya, sebagaimana hal-hal yang telah disebutkan diatas maka cukup beralasan bahwa Putusan 25/Pdt.G/2021/PN.Wsb, tanggal 04 November 2021, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah di batalkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Para Pemanding dahulu Para Penggugat, dengan ini mohon agar yang mulia Majelis Hakim Tinggi, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Para Pemanding/Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Wsb, tanggal 04 November 2021 yang dimohonkan Banding.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Mengabulkan Provisi dari Para Pemanding/Para Pembantah.

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Terbanding/Terbantah untuk seluruhnya.

Dalam Kompensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat dan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat.



4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomer: 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal, 31 Maret 2020 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menyatakan pinjaman Para Penggugat bukan pinjaman yang diutamakan (Preference) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa (Konkuren).
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat barang jaminan milik Para Penggugat, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00417/Desa Ngadikusuman, atas nama Slamet Zuono (Penggugat I) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 66/Ngadikusuman/2001, seluas ± 950 M2 (sembilan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00682/Desa Maduretno, atas nama Hendra Kurniyawan (Penggugat III) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1986, seluas ± 261 M2 (dua ratus enam puluh satu meter persegi), terletak di Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00119/Desa Jolontoro, atas nama Yatimah (Penggugat II) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2/Jolontoro/2001, seluas ± 9323 M2 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 00105/Desa Jolontoro, atas nama Yatimah (Penggugat II) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2068/BPN/1998, seluas ± 2850 M2 (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah.
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoorbijvooraad*).

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 13 November 2021 yang diterima di
Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 549/Pdt/2021/PT SMG



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada 14 Desember 2021 dengan keberatan-keberatan sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSOBO SUDAH TEPAT DAN BENAR, MAKA PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT SUDAH ADIL OLEH KARENYA SUDAH SEHARUSNYA UNTUK DIKUATKAN.

1. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Majelis *Judex Factie* halaman 40 "...menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya".
2. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Factie* tersebut sudah sangat tepat dan benar. Sudah sesuai dengan hukumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu dan kejadian yang dikemukakan itu"
Hal ini juga sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 163 HIR "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"
3. Bahwa atas dasar kedua Pasal di atas maka jelas bahwa dalam perkara perdata, pembuktian lebih dibebankan kepada Penggugat (dalam hal ini Pemanding). Meskipun tergugat (Terbanding) dapat berkesempatan untuk membuktikan sebaliknya. Sepanjang Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka hakim akan menolak gugatannya.
4. Bahwa Selain kedua Pasal tersebut, juga telah ada Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil- dalil gugatannya. Kalau Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka hakim akan menolak gugatan Penggugat. Diantara Yurisprudensi tersebut adalah :
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung No 197K/Sip/1956 "dalam hal seorang pembeli yang dalam gugatannya mendalilkan bahwa dia telah membeli sebuah barang maka kepada pembeli ini harus dibebani

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 549/Pdt/2021/PT SMG



membuktikan adanya kontraknya, pembayaran harga pembelian. Adapun kepada pihak lawannya (penjual) harus dibebani pembuktian bahwa ia sebagai penjual sudah menyerahkan barang-barang yang dibeli oleh lawannya itu”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 985 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972, “Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan”.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 “ salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut”
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 540 K/Sip/1972, tanggal 11 September 1972 “Oleh karena posita gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut”
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1574 K/Pdt/1983 “Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan Tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya dengan demikian gugatan ditolak”
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung No.410 K/Pdt/2004. tanggal 25 April 2005. “Dalam persidangan, dalil Gugatan Penggugat telah disangkal oleh pihak Tergugat, maka dengan mengingat ketentuan pasal 163 H.I.R, “beban pembuktian” terlebih dulu harus diberikan kepada pihak Penggugat, yang wajib membuktikan dalilnya tentang keberadaan/adanya “Akta Yayasan Trisakti” yang menjadi dasar dari gugatannya dimana Penggugat menyatakan dirinya sebagai, Pemilik; Pengelola; Pembina; *Penanggung Jawab dan Badan Penyelenggara Universitas Trisakti*”.
5. Bahwa dari Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR beserta Yurisprudensi-yurisprudensi di atas nampak bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pemeriksa perkara No 25/Pdt.G/2021/PN.Wsb tanggal 4 November 2021 sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) layak di tolak.



6. Bahwa putusan Majelis Hakim Pemeriksa perkara No 25/Pdt.G/2021/PN.Wsb mendasarkan pada fakta bahwa tidak ada satupun bukti surat dan saksi yang dihadirkan Para Pembanding menguatkan dalil gugatannya. Bukti P1, P2 dan P3 Para Pembanding tidak ada satupun yang memperlihatkan Terbanding sedang memasang tempelan yang dimaksud Pembanding.

Mengenai bukti rekaman video yang dihadirkan Para Pembanding ternyata adalah vidio banner pengumuman tanah dan bangunan milik Para Pembanding yang di sita oleh Pengadilan Negeri Wonosobo, bukan video pemasangan banner pengumuman tersebut. Video tersebut juga tidak menunjukkan siapa yang memasang banner pengumuman atau pemberitahuan tanah yang di sita oleh Pengadilan.

Bukti-bukti tersebut hanya berupa foto dan vidio banner yang sudah tertempel dan bertuliskan " tanah SHM No....Atas nama Ini, telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Wonosobo berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 3 Juni 2021 No. 3/Pdt.Eks/2021/PN Wsb". Jadi bukan berisi tentang proses pemasangan bannernya. Sehingga tidak bisa diambil kesimpulan banner itu terpasang dan Tergugat (Terbanding) lah pemasangnya.

Bahwa faktanya, banner dan kertas pengumuman yang ditempelkan di setiap lokasi obyek sita eksekusi adalah produk dari Pengadilan Negeri Wonosobo yang ditempelkan oleh petugas PN Wonosobo di bawah perintah Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berdasarkan Penetapan Ketua PN Wonosobo No. 3/Pdt.Eks/2021/PN.Wsb tanggal 3 Juni 2021 tentang Perintah Pelaksanaan Sita Eksekusi tanggal 9 Juni 2021 (vide bukti T-18) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi No BA.3/Pdt.Eks/2021/PN.Wsb tanggal 9 Juni 2021 (vide bukti T-19). Hal ini persis sebagaimana disebutkan dalam putusan halaman 34 alinea 2. Banner dan surat tempelan tersebut yang memasang petugas dari PN Wonosobo dan bukan oleh Terbanding.

Demikian pula keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding.

- a. Saksi-saksi Para Pembanding sama sekali tidak ada yang menguatkan dalil gugatan Para Pembanding.
- b. Saksi-saksi Para Pembanding justru menguatkan dalil-dalil yang diajukan Terbanding baik dalam jawaban maupun dupliknya.



- c. Saksi-saksi Para Pembanding membenarkan pelaksanaan sita yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 9 Juni 2021.
 - d. Saksi-saksi Para Pembanding membenarkan pengumuman atau pemberitahuan yang dipasang di tanah Para Pembanding adalah pengumuman yang dipasang oleh Pengadilan Negeri Wonosobo yaitu yang berbunyi "tanah SHM No....Atas nama Ini, telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Wonosobo berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 3 Juni 2021 No. 3/Pdt.Eks/2021/PN Wsb".
 - e. Saksi-saksi Para Pembanding sama sekali tidak mengetahui siapa yang memasang pengumuman atau pemberitahuan tanah disita Pengadilan Negeri Wonosobo yang dituduhkan Para Pembanding kepada Terbanding. Saksi-saksi juga tidak mengetahui siapa yang mencopot pengumuman atau pemberitahuan tersebut.
 - f. Saksi Muh. Anas justru mengakui pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 mendapat informasi dari karyawannya kalau ada rombongan mobil Terbanding dan mobil dari rombongan Pengadilan bersama dengan perangkat Desa Jolontoro ada di lokasi tanah yang terpasang papan pengumuman tanah disita Pengadilan Negeri Wonosobo.
 - g. Saksi Novendi juga mengakui melihat pada tanggal 9 Juni 2021 di tokonya Hendra ada banyak orang yang sedang memasang pemberitahuan tanah disita Pengadilan Negeri Wonosobo kemudian mengambil video tulisan pengumuman "tanah SHM No. 682 Atas nama Hendra Kurniyawan Ini, telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan negeri wonosobo berdasarkan penetapan Ketua pengadilan negeri wonosobo tanggal 3 juni 2021 no. 3/Pdt.Eks/2021/PN Wsb. Tetapi Novendi tidak tahu siapa yang memasanginya. Novendi hanya tahu ada banyak orang da nada petugas dari Pengadilan.
 - h. Saksi-saksi Para Pembanding malah justru membenarkan Hendra, Slamet Yuwono dan Yatimah (Para Pembanding) mempunyai pinjaman di tempat Terbanding dan tidak membayar angsuran sehingga di eksekusi Terbanding melalui Pengadilan Negeri Wonosobo.
7. Bahwa dalam hukum acara perdata, beban pembuktian bagi Penggugat itu sangat tinggi, dimana apa yang didalilkan dalam posita gugatan harus dapat dibuktikan. Meskipun Tergugat tidak mengajukan alat bukti akan



tetapi ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya maka hakim dapat menolak gugatan Penggugat. Dengan demikian beban pembuktian dalam perkara perdata itu lebih ditekankan kepada Penggugat daripada Tergugat. Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 540 K/Sip/1972, tanggal 11 September 1972 yang menyatakan “Oleh karena posita gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembuktian dalam perkara perdata No 25/Pdt.G/2021/PN.Wsb tersebut dibebankan kepada Para Penggugat (Para Pembanding) bukan pada Tergugat (Terbanding) lebih-lebih kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara.

8. Bahwa Para Pembanding telah salah. Dengan membuat narasi bahwa Pengadilan Negeri Wonosobo tidak berwenang memasang banner pengumuman sita eksekusi dan/atau PN Wonosobo dikategorikan melampaui atas kewenangan sebab penempelan banner tidak pernah diketemukan baik itu dalam buku pedoman dan petunjuk pelaksanaan atau dituangkan dalam SEMA serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan penempelan menggunakan banner maka kemudian mengatakan gugatan penggugat terbukti ini adalah cara berpikir yang salah. Tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata kita.
9. Bahwa apabila Penggugat tidak mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya sementara Tergugat mampu membuktikan sangkalannya, maka hakim tetap akan menolak gugatan Penggugat. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1574 K/Pdt/1983 menyatakan “Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan Tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya dengan demikian gugatan ditolak”. Intinya pada pembuktian Penggugat (Pembanding), bukan pada pembuktian Tergugat (Terbanding).
10. Bahwa atas hal ini tidak benar memori banding Para Pembanding yang justru membebaskan pembuktian perbuatan menempel banner pengumuman sita terhadap obyek sita eksekusi ini kepada PN Wonosobo dengan mengatakan “ bahwa hal-hal sebagaimana tersebut di atas tidaklah dapat dibuktikan atau membuktikan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo guna menempel banner aquo, sedangkan



dalam pertimbangannya diakui secara tegas sebagai tindakan dari Pengadilan Negeri Wonosobo” (vide memori banding hal 4 alinea 8).

11. Bahwa dengan membaca uraian-uraian di atas membuktikan bahwa *Judex Factie* telah benar dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara No 25/Pdt.G/2021/PN.Wsb tanggal 4 November 2021.
12. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tentang sah tidaknya perjanjian kredit dimaksud yakni Perjanjian Kredit Nomor: 2011.04.005449/MK/PST/III / 2020 tanggal 31 Maret 2020 dalam perkara a quo adalah sudah sangat tepat dan beralasan secara yuridis. bahwa mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sah atau tidaknya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yaitu :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;

Bahwa setelah Majelis Hakim menelaah, mempelajari dan mencermati Perjanjian Kredit Nomor: 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 (bukti surat T-1), perjanjian kredit tersebut telah memenuhi seluruh syarat baik syarat subyektif maupun syarat obyektif (keempat syarat sah suatu perjanjian menurut kaidah Pasal 1320 KUHPerdata); (vide putusan halaman 36).

13. Bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim tentang perjanjian kredit dimaksud yakni Perjanjian Kredit Nomor: 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dalam perkara a quo adalah sudah sangat tepat dan beralasan secara yuridis untuk itu sudah selayaknya untuk dikuatkan “berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat di atas, maka terungkap fakta Pihak Penggugat mempunyai hutang kepada pihak Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 2011.04.005449/MK/PST/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tersebut telah memenuhi seluruh syarat baik syarat subyektif maupun syarat obyektif (keempat syarat sah suatu perjanjian menurut kaidah Pasal 1320 KUHPerdata), dan tidak ada satu fakta pun dipersidangan yang dapat menjadikan perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum, gugatan Penggugat dalam petitum angka 4 tidaklah beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak” (vide putusan halaman 39 alinea 1).



14. Bahwa membaca memori banding Para Pemanding, Terbanding tidak menemukan alasan-alasan hukum sebagai dasar mengajukan banding terhadap perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Wsb. Tanggal 4 November 2021. Uraian memori banding Para Pemanding bukan tentang alasan hukum atas pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie*. Sebagaimana ketentuan dimana alasan banding hanya menyangkut mengenai : salah menerapkan hukum, putusan yang kurang lengkap atau tentang putusan yang melebihi dari tuntutan.

15. Bahwa Para Pemanding tidak menunjukkan dimana letak kurang lengkapnya putusan *Judex Factie*. Demikian juga uraian Memori Banding Para Pemanding tidak menguraikan pada bagian mana Majelis Hakim *Judex Factie* salah menerapkan hukum. Dan pula tidak satupun uraian memori banding tersebut menyebutkan *Judex Factie* melebihi tuntutan. Karena memang faktanya putusan Majelis *Judex Factie* sudah benar pertimbangan hukumnya, sudah lengkap uraian pertimbangan hukumnya dan memang tidak melebihi dari tuntutan Para Pembantah.

Memori banding yang seperti ini tidak mengacu berdasarkan hukum yang berlaku maupun yurisprudensi yang dianut masyarakat hukum Indonesia. Maka demi hukum memori banding Para Pemanding sudah sepantasnya untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal di atas, mohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam hal ini Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan :

1. Menolak Memori Banding dari Para Pemanding seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Wsb. Tanggal 4 November 2021.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding kepada Para Pemanding seluruhnya.

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mempelajari secara teliti serta seksama Memori Banding tertanggal 01 Desember 2021 dari Para Pemanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa alasan-alasan yang termuat dalam memori banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut ternyata tidak ada yang urgent dan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, teliti, lengkap, runtut dan menyeluruh, oleh karena itu memori



banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan, sedangkan mengenai kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2021 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya ternyata telah sesuai dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, teliti dan lengkap serta menyeluruh, oleh karena itu kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mentelaah lebih lanjut dengan mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Wsb., tanggal 4 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut, dan memperhatikan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah memuat serta menguraikan dengan tepat, benar dan runtut serta menyeluruh semua keadaan yang terungkap dipersidangan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Wsb., tanggal 4 November 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Wsb., tanggal 4 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh kami Wurianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan Suwisnu, S.H.,M.H. dan Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Nurhidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Suwisnu, S.H.,M.H.

t.t.d.

Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Nurhidayat, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Wurianto, S.H.

Biaya Perkara :

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 549/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai putusan	:	Rp10.000,00
2. Redaksi putusan	:	Rp10.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	:	<u>Rp130.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).		